



Volume 27 No 2, Juli 2025

# Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan PP 58 Tahun 2023

Reni Endang Sulastr<sup>1</sup>, Desi Handayani<sup>2\*</sup>, Ferdawati<sup>3</sup>, Welsi Haslina<sup>4</sup>

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang<sup>1,2,3,4</sup>

email: reniendangsulastr<sup>1</sup>@yahoo.com<sup>1</sup>

ci\_e@yahoo.com<sup>2</sup>

ferdawati.pnp@gmail.com<sup>3</sup>

welsih@yahoo.com

*\*Corresponding Author*

### Abstract

The government continues to make regulatory changes and the latest one that will come into effect on January 1, 2024, is PP No. 58 of 2023 concerning the Calculation of Income Tax (PPh) Article 21. Through this regulation, the government issues an average effective rate (TER) for the calculation of monthly PPh Article 21. The application of this Average Effective Rate aims to simplify the PPh Article 21 tariff scheme and provide more legal certainty. The purpose of this article is to analyze the differences in Income Tax withheld and paid based on PP 58/2023 with the previous tax regulation, namely PER 16/2016. The method used is a comparative approach with case simulation. The results of this study are the Calculation of Income Tax Article 21 for the January to November tax period for regular income based on PP 58 of 2023 shows a lower amount than if calculated using PER-16/2016. However, for tax periods with additional irregular income, calculations with this new regulation produce a higher amount. So that in the last tax period there is an excess deduction. The company will return the excess deductions to its employees.

**Keywords:** PP 58/2023, PMK 168/2023, Average Effective Rate, Progressif Tax Rate, Personal Income Tax

### Abstrak

Perubahan peraturan terus dilakukan oleh pemerintah dan yang terbaru mulai berlaku per 1 Januari 2024 ini adalah PP No 58 Tahun 2023 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Melalui peraturan ini pemerintah mengeluarkan tarif efektif rata-rata (TER) untuk perhitungan PPh Pasal 21 bulanan. Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata ini bertujuan sebagai penyederhanaan dalam skema tarif PPh Pasal 21 serta lebih memberikan kepastian hukum. Tujuan artikel ini adalah menganalisa perbedaan Pajak penghasilan yang dipotong dan dibayarkan berdasarkan PP 58/2023 dengan peraturan pajak sebelumnya yaitu PER 16/ 2016. Metode yang digunakan adalah pendekatan komparatif (comparative approach) dengan simulasi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Januari hingga November untuk penghasilan yang bersifat teratur berdasarkan PP 58 Tahun 2023 menunjukkan jumlah yang lebih rendah dibandingkan jika dihitung menggunakan PER-16/2016. Namun, untuk masa pajak dengan tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, perhitungan dengan regulasi baru ini menghasilkan jumlah yang lebih tinggi. Sehingga pada

masa pajak terakhir terdapat kelebihan potong. Kelebihan potong ini akan dikembalikan oleh perusahaan kepada karyawannya.

**Keywords:** PP 58/2023, PMK 168/2023, Tarif Efektif Rata-rata, Tarif Pajak Progresif, Pajak Penghasilan Orang Pribadi

## PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, pemerintah sangat gencar melakukan reformasi perpajakan. Peraturan dan undang-undang perpajakan baru diterbitkan untuk mengakomodasi perubahan massif dunia ekonomi. Pada tahun 2021, diterbitkanlah Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yaitu UU No 7 Tahun 2021 yang di dalamnya mencakup aspek ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea cukai. Pada tahun 2023 mulai dilakukan sinkronisasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga dapat menjangkau wajib pajak baru yang potensial yang selama ini terlewatkan. Perubahan peraturan terus dilakukan oleh pemerintah dan yang terbaru mulai berlaku per 1 Januari 2024 ini adalah PP No 58 Tahun 2023 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang kemudian diterbitkan petunjuk teknik pelaksanaannya melalui PMK 168 Tahun 2023.

Sebelum berlakunya PP 58 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 setiap bulan harus melalui tahap perhitungan lengkap yaitu mulai dari penghasilan bruto, penghasilan netto yang disetahunkan, penghitungan pkp dan dikenakan tarif umum PPh Pasal 17. Setelah berlakunya PP 58 Tahun 2023, pemerintah mengeluarkan tarif efektif rata-rata (TER) untuk perhitungan PPh Pasal 21 bulanan yang berlaku untuk perhitungan masa Januari hingga November. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan pemotongan pajak oleh pemberi kerja setiap bulannya.

Perubahan yang signifikan ini menuntut setiap wajib pajak untuk melakukan penyesuaian dengan memahami dan mempelajari aturan baru tersebut, terutama wajib pajak yang bertugas di bagian pajak. Karena akan mengubah bagaimana perusahaan menghitung penghasilan karyawan dengan tarif dan metode yang berbeda dari sebelumnya (Farhansyah dan Hartadi, 2024).

Penerapan tarif TER ini bertujuan sebagai penyederhanaan dalam skema tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 terutama bagi pemotong pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan tarif TER hanya untuk pemotongan Pajak Penghasilan masa pajak Januari sampai dengan November saja. Di akhir masa pajak Desember akan dilakukan perhitungan ulang sesuai tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2023 merupakan peraturan pemerintah tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan PP 58 Tahun 2023, Tarif TER dikelompokkan atas dua yaitu TER bulanan dan TER Harian.

TER bulanan digunakan untuk pegawai tetap dan penerima penghasilan yang dibayarkan bulanan. Sedangkan TER Harian digunakan untuk bukan pegawai tetap seperti pegawai harian. TER Bulanan dikelompokkan atas 3 golongan/kategori, yaitu TER A, TER B dan TER C. Pengelompokkan TER berdasarkan PTKP Wajib Pajak. TER A untuk WP pribadi dengan status PTKP TK/0, TK/1 dan

K/0. Kategori yang kedua adalah TER B untuk yang berstatus PTKP TK/2, TK/3, K/1 dan K/2. Terakhir kategori yang ketiga adalah TER C untuk WP Pribadi yang status PTKP K/3 [6]. Untuk setiap kelompok TER Bulanan, memiliki beberapa tingkatan tarif yang didasarkan pada penghasilan bruto per bulan. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 Masa Januari hingga November, tarif TER langsung dikalikan dengan penghasilan bruto per bulan dan tidak memperhitungkan PTKP.

Pada masa pajak terakhir, perhitungan PPh Pasal 21 kembali menggunakan perhitungan lengkap dan menggunakan tarif PPh Pasal 17 UU PPh yaitu tarif progresif. Pajak yang dihitung pada masa pajak terakhir merupakan pajak untuk satu tahun. Pajak terutang satu tahun akan dibandingkan dengan total pajak yang telah dipotong pemberi kerja dari masa Januari hingga November. Selisih nya bisa berupa kurang bayar atau lebih bayar.

TER Harian dikelompokkan atas 2 jenis tarif yang didasarkan pada besaran upah harian yang diperoleh wajib pajak. Apabila upah per hari tidak lebih dari Rp450.000/hr, maka akan dikenakan tarif TER 0%. Sedangkan untuk wajib pajak yang memperoleh upah sehari di atas Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000/hari, maka akan dikenakan tarif 0,5%. Wajib Pajak yang memperoleh upah sehari lebih dari Rp2.500.000/hari, tidak dikenakan TER Harian, tapi berlaku aturan tarif PPh Pasal 17 atas penghasilannya.

Tarif TER merupakan jenis tarif efektif. Sedangkan tarif PPh Pasal 17 merupakan Statutori. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat tiga jenis tarif, yaitu Tarif Statutory, Tarif

Marginal dan Tarif Efektif. Tarif Statutory adalah tarif yang sah yang ditetapkan secara hukum oleh pihak yang berwenang dan tercantum dalam peraturan hukum yang berlaku, contohnya tarif Pasal 17 UU PPh. Tarif Marginal merupakan tarif yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan tarif pajak sebelumnya, contohnya tarif progresif PPh Orang Pribadi. Tarif Efektif merupakan tarif pajak aktual yang sebenarnya berlaku dan yang menjadi beban wajib pajak. Diantara ketiga tarif tersebut, Tarif Efektif lebih praktis dalam penerapannya. Sehingga kerumitan dalam perhitungan PPh Pasal 21 dapat dikurangi (Suandipta, 2024).

Penelitian tentang penerapan PP 58 Tahun 2023 ini telah dilakukan beberapa peneliti, diantaranya oleh Munandar, Coyanda dan Romli (2024), Annisa, Ningsih dan Ma'ruf (2024), Sundoro, dkk (2024), Dwyanti (2024), Faisol, Nursain, dan Rofiqi (2024), Nawangsari dan Widajantie (2024). Mereka melakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan TER dan dibandingkan hasilnya jika menggunakan perhitungan tarif pasal 17. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 karyawan bulanan dengan menggunakan TER lebih mudah dilakukan dibanding menggunakan tarif progresif. Aturan baru ini juga mengakomodir sumbangan keagamaan sebagai pengurang penghasilan bruto. Aturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena proses nya yang lebih sederhana dan mudah dipahami (Tenggara Strategics, 2023). Namun jika terdapat penghasilan tambahan seperti bonus dan THR, maka pemotongan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak dari perubahan perhitungan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi terutama atas pegawai tetap yang dikenakan TER Bulanan. Penelitian ini menggunakan simulasi perhitungan PPh 21 atas pegawai pada PT Mega Mendung dan kemudian membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 setelah berlakunya PP 58 Tahun 2023 dengan sebelum berlakunya PP 58 Tahun 2023. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi wajib pajak dalam melakukan strategi pajak khususnya PPh Pasal 21.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi. Untuk Memperjelas perbandingan ini maka di buat kasus simulasi dalam sebuah perusahaan fiktif yaitu PT Mega Mendung. Dalam kasus ini disajikan informasi profil perusahaan, daftar komponen penghasilan karyawan

dan status karyawan.

Data penghasilan karyawan digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan aturan PP 58 Tahun 2023 dan Per No 16 Tahun 2016. Hasil perhitungan masing-masing peraturan kemudian akan dibandingkan dan dianalisa penyebab perbedaan dan dampak yang timbul dari perubahan tersebut bagi pemberi kerja dan bagi karyawan itu sendiri.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT Mega Mendung mempunyai pegawai tetap yang berjumlah 10 orang. Perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan aset yang sangat penting. Oleh karena itu, berbagai usaha dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan tunjangan dan fasilitas antara lain sebagai berikut : Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan berupa uang kepada karyawan setahun sekali. Jumlah yang diberikan besarnya sesuai dengan gaji pokok masing-masing karyawan. Pada tahun 2024, THR dibagikan pada bulan April. Pada bulan September semua karyawan mendapatkan bonus sebesar 1x gaji. Premi asuransi kesehatan sebesar Rp 150.000 per karyawan, perusahaan menanggung Rp100.000 dan karyawan menanggung Rp50.000,-. Iuran pensiun sebesar 0,4% dari gaji pokok ditanggung oleh perusahaan dan 0,5% dari gaji pokok ditanggung oleh karyawan. Semua karyawan telah memiliki NPWP.

Tabel di bawah ini memberikan informasi status, kelompok tarif TER dan komponen penghasilan tetap yang diterima oleh 10 orang karyawan setiap bulan pada tahun 2024. Penghasilan bruto ini tidak termasuk bulan April dan September karena ada THR dan Bonus.

**Tabel 1.**  
**Daftar Penghasilan Bruto Karyawan**

No	Nama	L/P	Status	TER	Gaji/bulan (Rp)	Premi asuransi (Rp)	Total Penghasilan Bruto
1	Indra Gunawan	L	K/2	TER B	18.000.000	100.000	18.100.000
2	Agus Satria	L	K/0	TER A	14.000.000	100.000	14.100.000
3	Hengky	L	K/1	TER B	14.000.000	100.000	14.100.000
4	Eva Riani	P	TK/0	TER A	14.000.000	100.000	14.100.000
5	Nofitri	P	TK/0	TER A	10.000.000	100.000	10.100.000
6	Toni	L	K/2	TER B	10.000.000	100.000	10.100.000
7	Nola	P	TK/0	TER A	6.500.000	100.000	6.600.000
8	Wanda	P	TK/0	TER A	6.500.000	100.000	6.600.000
9	Satrio	L	TK/0	TER A	6.500.000	100.000	6.600.000
10	Robi	L	K/1	TER B	6.500.000	100.000	6.600.000

Pada bulan April setiap karyawan memperoleh bonus sebesar 1 bulan gaji dan bulan September memperoleh bonus

sebesar 1x gaji. Berikut total penghasilan bruto karyawan pada bulan April dan September 2024.

**Tabel 2.**  
**Daftar Penghasilan Bruto Bulan April dan September**

No	Nama	L/P	Status	Gaji/bulan (Rp)	Premi asuransi (Rp)	THR (Rp)	Total Penghasilan Bruto (Rp)
1	Indra Gunawan	L	K/2	18.000.000	100.000	18.000.000	36.100.000
2	Agus Satria	L	K/0	14.000.000	100.000	14.000.000	28.100.000
3	Hengky	L	K/1	14.000.000	100.000	14.000.000	28.100.000
4	Eva Riani	P	TK/0	14.000.000	100.000	14.000.000	28.100.000
5	Nofitri	P	TK/0	10.000.000	100.000	10.000.000	20.100.000
6	Toni	L	K/2	10.000.000	100.000	10.000.000	20.100.000
7	Nola	P	TK/0	6.500.000	100.000	6.500.000	13.100.000
8	Wanda	P	TK/0	6.500.000	100.000	6.500.000	13.100.000
9	Satrio	L	TK/0	6.500.000	100.000	6.500.000	13.100.000
10	Robi	L	K/1	6.500.000	100.000	6.500.000	13.100.000

Dari informasi komponen penghasilan bruto karyawan tersebut, dapat dihitung pajak yang dipotong atas penghasilan karyawan setiap bulan

menggunakan aturan PP 58 Tahun 2023. Berikut PPh Pasal 21 karyawan per bulan selain bulan April dan September.

**Tabel 3.**  
**Daftar PPh Pasal 21 per Bulan (selain April dan September) 2024**

No	Nama	L/P	Status	TER	Total Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif	PPh Pasal 21 (Rp)
1	Indra Gunawan	L	K/2	TER B	18.100.000	7%	1.267.000
2	Agus Satria	L	K/0	TER A	14.100.000	6%	846.000
3	Hengky	L	K/1	TER B	14.100.000	5%	705.000
4	Eva Riani	P	TK/0	TER A	14.100.000	6%	846.000
5	Nofitri	P	TK/0	TER A	10.100.000	2,25%	227.250

No	Nama	L/P	Status	TER	Total Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif	PPH Pasal 21 (Rp)
6	Toni	L	K/2	TER B	10.100.000	1,5%	151.500
7	Nola	P	TK/0	TER A	6.600.000	1%	66.000
8	Wanda	P	TK/0	TER A	6.600.000	1%	66.000
9	Satrio	L	TK/0	TER A	6.600.000	1%	66.000
10	Robi	L	K/1	TER B	6.600.000	1%	66.000

Berdasarkan informasi tabel 2, maka PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan April dan September

menggunakan PP 58 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.**

**Daftar PPh Pasal 21 Bulan April dan September 2024**

No	Nama	Status	TER	Total Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif	PPH Pasal 21 (Rp)
1	Indra Gunawan	K/2	TER B	36.100.000	14%	5.054.000
2	Agus Satria	K/0	TER A	28.100.000	12%	3.372.000
3	Hengky	K/1	TER B	28.100.000	11%	3.091.000
4	Eva Riani	TK/0	TER A	28.100.000	12%	3.372.000
5	Nofitri	TK/0	TER A	20.100.000	9%	1.809.000
6	Toni	K/2	TER B	20.100.000	8%	1.608.000
7	Nola	TK/0	TER A	13.100.000	5%	655.000
8	Wanda	TK/0	TER A	13.100.000	5%	655.000
9	Satrio	TK/0	TER A	13.100.000	5%	655.000
10	Robi	K/1	TER B	13.100.000	5%	655.000

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 dan tabel 4, maka dapat dibuat rekapan PPh Pasal 21 karyawan setiap bulan dari Januari sampai November 2024 sesuai

aturan PP 58 Tahun 2023. Berikut daftar PPh Pasal 21 Masa Januari-November 2024.

**Tabel 5.**

**Daftar PPh Pasal 21 Masa Januari – November 2024**

No	Nama	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Indra Gunawan	1.267.000	1.267.000	1.267.000	5.054.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	5.054.000	1.267.000	1.267.000
2	Agus Satria	846.000	846.000	846.000	3.372.000	846.000	846.000	846.000	846.000	3.372.000	846.000	846.000
3	Hengky	705.000	705.000	705.000	3.091.000	705.000	705.000	705.000	705.000	3.091.000	705.000	705.000
4	Eva Riani	846.000	846.000	846.000	3.372.000	846.000	846.000	846.000	846.000	3.372.000	846.000	846.000
5	Nofitri	227.250	227.250	227.250	1.809.000	227.250	227.250	227.250	227.250	1.809.000	227.250	227.250
6	Toni	151.500	151.500	151.500	1.608.000	151.500	151.500	151.500	151.500	1.608.000	151.500	151.500
7	Nola	66.000	66.000	66.000	655.000	66.000	66.000	66.000	66.000	655.000	66.000	66.000
8	Wanda	66.000	66.000	66.000	655.000	66.000	66.000	66.000	66.000	655.000	66.000	66.000
9	Satrio	66.000	66.000	66.000	655.000	66.000	66.000	66.000	66.000	655.000	66.000	66.000
10	Robi	66.000	66.000	66.000	655.000	66.000	66.000	66.000	66.000	655.000	66.000	66.000

Dari tabel 5, dapat dihitung total PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari Januari sampai November 2024

berdasarkan PP 58 Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
**Total PPh Pasal 21 Masa Januari-November 2024**

No	Nama	Status	TER	Total PPh Pasal 21 Januari - November (Rp)
1	Indra Gunawan	K/2	TER B	21.511.000
2	Agus Satria	K/0	TER A	14.358.000
3	Hengky	K/1	TER B	12.527.000
4	Eva Riani	TK/0	TER A	14.358.000
5	Nofitri	TK/0	TER A	5.663.250
6	Toni	K/2	TER B	4.579.500
7	Nola	TK/0	TER A	1.904.000
8	Wanda	TK/0	TER A	1.904.000
9	Satrio	TK/0	TER A	1.904.000
10	Robi	K/1	TER B	1.904.000

Setelah diketahui berapa besar PPh Pasal 21 menggunakan tarif TER dari masa Januari sampai November, maka akan dilakukan perhitungan PPh masa pajak terakhir tahun 2024.

Perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir menggunakan tarif PPh Pasal 17. Rekapitan hasil perhitungan masa pajak terakhir setiap karyawan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Pegawai	Total Penghasilan Bruto (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	Iuran Pensiun (Rp)	Penghasilan Netto (Rp)	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPh Tahun 2024 (Rp)	PPh Jan-Nov (Rp)	PPh Masa Pajak Terakhir
Indra Gunawan	253.200.000	6.000.000	1.080.000	246.120.000	67.500.000	178.620.000	20.793.000	21.511.000	- 718.000
Agus Satria	197.200.000	6.000.000	840.000	190.360.000	58.500.000	131.860.000	13.779.000	14.358.000	- 579.000
Hengky	197.200.000	6.000.000	840.000	190.360.000	63.000.000	127.360.000	13.104.000	12.527.000	577.000
Eva Riani	197.200.000	6.000.000	840.000	190.360.000	54.000.000	136.360.000	14.454.000	14.358.000	96.000
Nofitri	141.200.000	6.000.000	600.000	134.600.000	54.000.000	80.600.000	6.090.000	5.663.250	426.750
Toni	141.200.000	6.000.000	600.000	134.600.000	67.500.000	67.100.000	4.065.000	4.579.500	- 514.500
Nola	92.200.000	4.610.000	390.000	87.200.000	54.000.000	33.200.000	1.660.000	1.904.000	- 244.000
Wanda	92.200.000	4.610.000	390.000	87.200.000	54.000.000	33.200.000	1.660.000	1.904.000	- 244.000
Satrio	92.200.000	4.610.000	390.000	87.200.000	54.000.000	33.200.000	1.660.000	1.904.000	- 244.000
Robi	92.200.000	4.610.000	390.000	87.200.000	63.000.000	24.200.000	1.210.000	1.904.000	- 694.000

**Gambar 1.**  
**PPh Masa Pajak Terakhir Tahun 2024**

Berdasarkan gambar 1, terlihat PPh masa pajak terakhir ada yang bernilai minus dan ada yang bernilai positif. Tanda minus menunjukkan bahwa terjadi lebih potong sedangkan positif menunjukkan kurang potong. Sehingga dari sepuluh orang karyawan tetap PT Mega Mendung, yang masih dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan aturan PER 16 Tahun 2016, maka pajak yang dipotong setiap bulan dan pada

pada Masa Desember 2024 adalah Hengky, Eva Riani dan Nofitri. Sedangkan delapan orang karyawan lainnya tidak dipotong lagi PPh Pasal 21 di Masa Desember karena telah mengalami lebih potong. Atas karyawan yang mengalami lebih potong, akan mendapatkan pengembalian pajak dari perusahaan.

Jika masa pajak terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pegawai	Bulan												Total PPh 21 Tahun 2024
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Indra Gunawan	1.282.750	1.282.750	1.282.750	3.982.750	1.282.750	1.282.750	1.282.750	1.282.750	3.982.750	1.282.750	1.282.750	1.282.750	20.793.000
2	Agus Satria	798.250	798.250	798.250	2.898.250	798.250	798.250	798.250	798.250	2.898.250	798.250	798.250	798.250	13.779.000
3	Hengky	742.000	742.000	742.000	2.842.000	742.000	742.000	742.000	742.000	2.842.000	742.000	742.000	742.000	13.104.000
4	Eva Riani	854.500	854.500	854.500	2.954.500	854.500	854.500	854.500	854.500	2.954.500	854.500	854.500	854.500	14.454.000
5	Nofitri	257.500	257.500	257.500	1.757.500	257.500	257.500	257.500	257.500	1.757.500	257.500	257.500	257.500	6.090.000
6	Toni	196.250	196.250	196.250	696.250	196.250	196.250	196.250	196.250	696.250	196.250	196.250	196.250	4.065.000
7	Nola	86.875	86.875	86.875	395.625	86.875	86.875	86.875	86.875	395.625	86.875	86.875	86.875	1.660.000
8	Wanda	86.875	86.875	86.875	395.625	86.875	86.875	86.875	86.875	395.625	86.875	86.875	86.875	1.660.000
9	Satrio	86.875	86.875	86.875	395.625	86.875	86.875	86.875	86.875	395.625	86.875	86.875	86.875	1.660.000
10	Robi	49.375	49.375	49.375	358.125	49.375	49.375	49.375	49.375	358.125	49.375	49.375	49.375	1.210.000

**Gambar 2.**

**PPh Pasal 21 Berdasarkan Per 16 Tahun 2016**

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai Per 16 Tahun 2016 yang disajikan pada gambar 2, diketahui pemotongan pajak pada masa pajak terakhir di tahun 2024 bernilai positif. Artinya atas semua karyawan tetap PT Mega Mendung, terdapat kekurangan pemotongan pajak dari Januari sampai November, sehingga pada masa Desember pemotongan pajak adalah sebesar kekurangannya. Tidak ada kelebihan potong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Sehingga

perusahaan tidak harus mengembalikan kelebihan potong kepada karyawan.

Jika kita bandingkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PP 58 tahun 2023 dengan Per 16 tahun 2016, total PPh Pasal 21 karyawan selama satu tahun bernilai sama, namun perbedaan metode perhitungan setiap masa, mengakibatkan berbedanya besaran pemotongan PPh Pasal 21 karyawan setiap masa. Perbandingan pemotongan pajak dari Januari sampai Desember dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.**

**Perbandingan Pemotongan PPh Masa Januari-November**

Masa	PP 58 Tahun 2023 (TER) (Rp)	Per 16 Tahun 2016 (Tarif Pasal 17) (Rp)
Januari	4.306.750	4.441.250
Februari	4.306.750	4.441.250
Maret	4.306.750	4.441.250
April	20.926.000	16.676.250
Mei	4.306.750	4.441.250
Juni	4.306.750	4.441.250
Juli	4.306.750	4.441.250
Agustus	4.306.750	4.441.250
September	20.926.000	16.676.250
Oktober	4.306.750	4.441.250
November	4.306.750	4.441.250

Dari tabel 7 dapat diketahui ketika karyawan memperoleh penghasilan yang bersifat teratur, jika menggunakan TER, jumlah pemotongan pajak lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tarif Pasal 17. Namun pada masa terdapat penghasilan yang

bersifat tidak teratur, penggunaan TER akan mengakibatkan pemotongan pajak jauh lebih tinggi dibandingkan menggunakan tarif pasal 17. Akibatnya pada masa pajak terakhir, penggunaan TER akan mengakibatkan terjadi lebih potong. Kelebihan potong ini akan

menjadi kewajiban perusahaan untuk mengembalikannya kepada karyawan, meskipun perusahaan telah menyetor pajak yang dipotong tersebut ke kas negara.

Dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada PT Mega Mendung, dengan menggunakan TER dan tarif pasal 17 berdasarkan Per 16 Tahun 2016, secara total pajak terutang tahun 2024, tidak ada perbedaan jumlah beban pajak bagi wajib pajak. Artinya tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif pajak yang baru ini. Secara pekerjaan bagi si pemotong pajak juga lebih sederhana sehingga akan menekan cost of compliance. Sebelum berlakunya PP 58 Tahun 2023, potensi terjadinya kesalahan dalam pemotongan sangat tinggi, yang pada akhirnya akan menimbulkan sanksi administrative (Redaksi DDTCNews, 2024). Namun pemberlakuan aturan perhitungan dengan TER ini dinilai rumit karena ada berbagai macam tarif rata-rata yang harus diaplikasikan pada setiap kategori PTKP dan tingkat penghasilan bruto (Redaksi DDTCNews, 2024).

## SIMPULAN

Direktorat Jenderal Pajak telah mengubah peraturan terkait metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, yang memperkenalkan penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Sebelumnya, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang merujuk pada tarif yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa

pajak Januari hingga November dengan komponen penghasilan yang bersifat teratur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 menunjukkan jumlah yang lebih rendah dibandingkan jika dihitung menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Hal ini karena tarif TER lebih rendah dari tarif progresif berdasarkan pasal 17 UU PPh. Namun, untuk masa pajak yang memiliki komponen penghasilan yang bersifat tidak teratur, perhitungan dengan regulasi baru ini menghasilkan jumlah yang lebih tinggi sehingga menimbulkan kelebihan bayar pada masa pajak terakhir. Kelebihan bayar ini akan dikembalikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Secara total utang pajak setahun tidak ada perbedaan antara penerapan tarif TER dan tarif Pasal 17 UU PPh. Sehingga tidak ada tambahan beban pajak baru bagi wajib pajak. Penerapan TER ini memberikan kemudahan bagi pemotongan pajak dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawainya dan menghindari terjadinya kesalahan pemotongan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Dian Nur, Suhesti Ningsih, dan Muhammad Hasan Ma'ruf. 2024. Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*. Vol. 1, No. 4, Juni 2024, Hal. 346-355.
- Dwyanti. 2024. Perbandingan Perhitungan PPh 21 Lama Dengan PPh 21 Terbaru Tarif TER (Studi Kasus PT X). Laporan Kerja Praktik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dinamika.

- Faisol, Moh., Norsain dan Imam Rofiqi. 2024. Tarif Efektif Rata-rata Mengurai Kerumitan Pemotongan PPh Pasal 21. *Journal of Accounting and Financial Issue*. Vol. 5, No. 2, Oktober 2024, Hal. 1-10.
- Farhansyah, Jordhi dan Hartadi, Yusra. 2024. Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Diunduh dari <https://www.talenta.co/blog/perhitungan-pph-21-tarif-efektif-rata-rata-ter/>
- Munandar, Arif, John Roni Coyanda dan Harsi Romli. 2024. Analisis PP No. 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada PT XYZ). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. Vo. 10, No.1, Edisi Agustus 2024, Hal. 43-62.
- Nawangsari, Nonny Laurencia dan Tituk Diah Widajantie. 2024. Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Aturan Lama Bagi Karyawan Tetap. *VISA: Journal of Visions and Ideas*. Vol. 4, No. 3, Hal. 2356-2369.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Redaksi DDTCTNews. 2024. Ini Dampak TER PPh 21 ke Pemotongan dan Pengawasan Pajak. Diunduh dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799935/ini-dampak-ter-pph-pasal-21-ke-pemotongan-dan-pengawasan-pajak>
- Redaksi DDTCTNews. 2024. Penyesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) dengan Skema TER. Diunduh dari <https://news.ddtc.co.id/berita/advertorial/1800665/penyesuaian-perhitungan-pajak-penghasilan-pph-21-dengan-skema-ter>
- Suandipta, I Nyoman AnandaWigneswara. 2024. Mengulik PP 58/2023: TER dan Perhitungan PPh yang Lebih Sempel. Diunduh dari <https://pajak.go.id/id/artikel/mengulik-pp-582023-ter-dan-perhitungan-pph-yang-lebih-sempel>
- Sundoro, dkk. 2024. Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X di Tangerang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*. Vol. 4, No. 5, Tahun 2024, Hal. 2888-2897.
- Tenggara Strategics. 2023. Ringkasan Kebijakan: Potensi Ketidakadilan dalam Rancangan Simplifikasi PPh Pasal 21. PT Trisaka Wahan Tenggara.